



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 717 / PDT.G / 2011/ PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Agama Hindu, umur 25 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Denpasar, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada Dr. I WAYAN WESNA ASTARA ,SH M, Hum , I WAYAN MUDITA ,SH , I GUSTI NGURAH ARTANA ,SH . dan GOLDFRIED ROBBY TRULY , SH .M Kn. Para Advokad dari kantor Hukum WASANTARIKSA & PARTNERS yang berkantor DI Jalan Bay Pass Ngurah Rai N0.5 (Simpang Siur) Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav 12 Kuta Badung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Nopember 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Nopember 2011 Reg N0. 1536/Daf/2011 , yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGUGAT** ; -----

Melawan :

TERGUGAT, Agama Hindu, umur 31 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Denpasar, Telpun: 081337554477; yang selanjutnya disebut:

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang.....2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Nopember 2011 dibawah register Nomor : 717 /Pdt.G/2011/PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang menikah secara Hukum Agama Hindu pada tanggal 6 Desember 2003 yang dilangsungkan di Denpasar;-----
2. Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, Akta Perkawinan mana dipegang oleh TERGUGAT; -----
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu:
 - 1) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1**, Perempuan, Umur 6 tahun, lahir pada tanggal 6 Mei 2005;-----
 4. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**, Laki-laki, Umur 4 tahun, lahir pada 12 Juni 2007;----- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya Suami Istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mangasihi;-----
5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat menjadi sirna karena adanya perbedaan prinsip hidup dan sebab-sebab lain seperti seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2011 sehingga tidak mungkin bisa mencapai tujuan perkawinan yakni kebahagiaan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar;-----
7. Bahwa untuk itu oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat memutuskan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **putus karena Perceraian**;-----

Bahwa3



8. Bahwa 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu: 1) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1**, Perempuan, Umur 6 tahun, lahir pada tanggal 6 Mei 2005; 2) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**, Laki-laki, Umur 4 tahun, lahir pada 12 Juni 2007 dapat dinyatakan sah berada pada asuhan Tergugat, dan Pihak Penggugat sebagai ibunya setiap saat dapat memberikan kasih sayang tanpa mendapat halangan dari Pihak Tergugat atau siapapun;-----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 6 Desember 2003 di Denpasar yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah **PUTUS karena PERCERAIAN**;-----
3. Menyatakan demi hukum 2 (dua) orang anak masing-masing yaitu: 1) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1**, Perempuan, Umur 6 tahun, lahir pada tanggal 6 Mei 2005; 2) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**, Laki-laki, Umur 4 tahun, lahir pada 12 Juni 2007, dapat dinyatakan sah berada pada asuhan Tergugat, dan Pihak Penggugat sebagai ibunya setiap saat dapat memberikan kasih sayang tanpa mendapat halangan dari Pihak Tergugat atau siapapun;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dan selanjutnya memerintahkan untuk mencoret/menghapus dari daftar pencatatan perkawinan dari buku catatan sipil Kota Denpasar karena perceraian, mendaftarkan putusan ini dan mengeluarkan akta perceraian;-----
--
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain , maka Penggugat mohon putusan yang seadil –adilnya
(exaequo et bono) ;-----

Menimbang.....4

-4-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 13 Desember 2011 , tanggal 20 Desember 2011 dan tanggal 09 Januari 2012 pihak Penggugat datang menghadap Kuasa hukumnya dipersidangan , sedangkan pihak tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya kepersidangan sehingga pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Surat Akta Perkawinan Nomor : 590/K/2005 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 19 April 2005 ;-----
2. Fotocopy Surat Akte Kelahiran N0.163/RBPB/2005 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 tanggal 16 Juni 2005 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 dan P-2 dan setelah dicocokkan ternyata P-1 sesuai dengan aslinya sedangkan P-2 aslinya ada pada tergugat dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut : -----

Saksi :1: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ; -----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 6 Desember 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota

Denpasar.....5

-5-

Denpasar ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : -----

2) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1**, Perempuan, Umur 6 tahun, lahir pada tanggal 6 Mei 2005;-----

3) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**, Laki-laki, Umur 4 tahun, lahir pada 12 Juni 2007;-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu ; -----

- Bahwa penyebab perceraian disebabkan karena percekcoakan terus menerus ;-----

- Bahwa yang pergi meninggalkan Tergugat adalah Penggugat ;-----

- Bahwa sejak perpisahan tersebut, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat ; -----

Saksi : 2: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah kakak kandung penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 6 Desember 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota

Denpasar ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Perempuan, Umur 6 tahun, lahir pada tanggal 6 Mei 2005;-----

5) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Laki-laki, Umur 4 tahun, lahir pada 12 Juni 2007;-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu ; -----
- Bahwa penyebab perceraian disebabkan karena percekocokkan terus menerus ; -----
- Bahwa yang pergi meninggalkan Tergugat adalah Penggugat ; -----

Bahwa6

-6-

- Bahwa sejak perceraian tersebut, anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak disebabkan oleh halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut Hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Surat Akte Perkawinan Nomor : 590/K/2005 , tanggal 19 April 2005 , yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Denpasar yang di dukung dengan keterangan saksi menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 3 Desember 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar serta dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 3 Desember 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan demikian petitem ad 2 harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah berpisah sejak Oktober tahun 2011 sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa alasan –alasan pengajuan perceraian terjadi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang , bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI N0. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain ,tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri ,apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak , karena apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua pihak telah pecah , maka perkawinan itu sendiripun sudah pecah meskipun salah satu pihak tetap ingin mempertahankan , Seandainya perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah , tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas , dimana ternyata Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi selama 10 bulan dan dengan jelas Penggugat begitu berkeinginan untuk bercerai , maka menurut Majelis Hakim hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan lagi , sehingga

Penggugat dan Tergugat telah pisah karena hati ;-----

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan keadaan Penggugat dengan tergugat tidak bersatu lagi maka dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat selayaknya suami istri dan juga tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat , sehingga dengan kondisi yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipertahankan , maka akan menjadi siksaan bathin bagi kedua belah pihak oleh karena Penggugat dan Tergugat mempertahankan prinsipnya masing-masing , sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 UU NO. 1 tahun 1974 tidak akan terwujud ;-----

Menimbang , bahwa selain itu dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mari NO. 534 /K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab tanpa alasan atau setahu Penggugat dan dihubungkan dengan pasal 19 huruf b jo pasal 21 Ayat 1 .PP NO.9 tahun 1995 , maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut oleh karena didalilkan sendiri oleh penggugat maka hal tersebut merupakan pengakuan dan merupakan alat bukti sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh Penggugat dan tergugat hak asuhnya diberikan kepada tergugat sebagai ayahnya dan Penggugat sebagai ibunya diberikan hak untuk berkunjung dan memberikan kasih sayangnya setiap waktu tanpa halangan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap putusan ini maka Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat lain yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan itu, setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;-----

Mengingat9

-9-

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Hukum adat yang berlaku serta Peraturan hukum dan atau Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 6 Desember 2003 di Denpasar yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah **PUTUS karena PERCERAIAN**;-----
4. Menyatakan demi hukum 2 (dua) orang anak masing-masing yaitu: 1) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1**, Perempuan, Umur 6 tahun, lahir pada tanggal 6 Mei 2005; 2) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**, Laki-laki, Umur 4 tahun, lahir pada 12 Juni 2007, berada pada asuhan Tergugat, dan Pihak Penggugat sebagai ibunya setiap saat dapat memberikan kasih sayang tanpa mendapat halangan dari Pihak Tergugat atau siapapun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000 ,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Denpasar, pada hari : **Kamis , tanggal 26 Januari 2012** , oleh kami **HASOLOAN SIANTURI , SH .M.Hum** : sebagai Hakim Ketua **PUTU SUIKA , SH .** dan **NURSYAM , SH .** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dihadiri oleh : **A. A. AYU ANOM PUSPADI , SH** sebagai Panitera Pengganti

pada.....10

-10-

pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri

oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

T.t.d

PUTU SUIKA ,SH

T.t.d

NURSYAM , SH.M Hum

Hakim Ketua,

T.t.d

HASOLOAN SIANTURI ,SH.MHum



Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 350.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah),.-

Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Januari 2012, Nomor : **717/Pdt.G/2011/PN.Dps.** telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 08 Pebruari 2012. ;-----

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH

Catatan11

-11-

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Januari 2012, Nomor : 717/Pdt.G/2011/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 23 Pebruari 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti,

A.A. AYU. ANOM PUSPADI, SH.



**Untuk salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. 1963 0424 1983 11 1 001,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan III :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Januari 2012 Nomor : 717 / Pdt.G/2011/ PN. Dps. ini diberikan dan atas permintaan Tergugat : **(TERGUGAT)** pada hari : , tanggal 2012, dengan perincian biaya sebagai berikut :

Meterai	Rp. .000,-
Upah tulis	Rp. .000,-
Biaya Legalisasi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. .000,-